

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN  
DATA PRIBADI DEBITUR PINJAMAN ONLINE**



Diajukan oleh :

**DOMINIKUS LEONARDY IRWANTO**

**NIM. 2010211310106**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2024**

# **SKRIPSI**

## **AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN DATA PRIBADI DEBITUR PINJAMAN ONLINE**



Diajukan oleh :

**DOMINIKUS LEONARDY IRWANTO**

**NIM. 2010211310106**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2024**

**AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN  
DATA PRIBADI DEBITUR PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN  
DATA PRIBADI DEBITUR PINJAMAN ONLINE**

Diajukan oleh

**DOMINIKUS LEONARDY IRWANTO**

**NIM. 2010211310106**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 27 Juni 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

**NIP. 198106262006041006**

Diketahui

Banjarmasin, 17 Juli 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN  
DATA PRIBADI DEBITUR PINJAMAN ONLINE**

Diajukan oleh

**DOMINIKUS LEONARDY IRWANTO**

**NIM. 2010211310106**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium


Nomor

: 380/UM.B.I.II/SP/2024

Tanggal

: 23 JUL 2024

Disahkan Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji


Pada hari Kamis, 27 Juni 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.  
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 1380/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 25 Juni 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dominikus Leonardy Irwanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310106  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Agustus 2001  
Program Kekhususan : PK Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN DATA PRIBADI DEBITUR PINJAMAN ONLINE

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat Pernyataan,



Dominikus Leonardy Irwanto

NIM. 2010211310106

## **MOTTO**

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”. (Yeremia 29:11)

## **PERSEMBAHAN**

### **Teruntuk Bapak dan Ibu terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang saya cintai yang telah merawat, menjaga serta mendidik dengan penuh kasih sayang dan sabar hingga menjadi anak yang berguna serta bermanfaat kelak di masa depan. motivasi, semangat, dukungan, dan lantunan doa-doa yang terbaik untuk anak mu yang tiada hentinya diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu terimakasih telah mengantarkan sampai ketitik yang sekarang semoga doa dan harapan yang telah dipanjatkan dapat terwujud serta mengiringi dalam setiap proses yang akan di jalani kedepannya. Sehat selalu untuk bapak dan ibu tercinta terimakasih.

### **Dosen Pembimbing**

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

## RINGKASAN

Dominikus Leonardy Irwanto, Juni 2024, **AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN DATA PRIBADI DEBITUR PINJAMAN ONLINE**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi oleh penyedia layanan pinjaman telah menjadi perhatian serius di era digital saat ini, dengan dampak hukum yang meluas dan serius. Pada transaksi teknologi informasi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran data dengan cepat dan mudah, tantangan utamanya adalah menjaga keamanan dan privasi informasi pribadi individu. Terlebih dalam hal melakukan transaksi pinjaman online untuk proses mengajukan pinjaman atau anggungan di aplikasi pinjaman online sangat mudah yang membuat para calon-calon debitur tertarik untuk melakukan pinjaman hanya dengan memasukan identitas diri. Akan tetapi debitur pinjaman online masih banyak yang tidak memahami mengenai data pribadi yang telah mereka masukan apakah dimanfaatkan sesuai dengan prosedur atau malah sebaliknya disalahgunakan tanpa adanya persetujuan pemilik data tersebut. Salah satu penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online kreditpedia. Elizabeth selaku debitur yang meminjam uang di aplikasi pinjaman online kreditpedia mengalami tunggakan dalam proses pelunasan karena kesulitan melakukan pembayaran hutang yang membuat *debt collector* dari aplikasi pinjaman online kreditpedia melakukan penyalahgunaan data pribadi dengan cara pada proses penagihan menghubungi melalui panggilan dan pesan Whatsapp dengan nada mengancam serta mengirimkan data-data milik debitur kepada kontak-kontak yang ada di dalam ponsel debitur. Maka dari itu, dalam hal penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi pada saat melakukan registrasi debitur menyetujui memberikan data pribadi yang dimiliki dan menerima segala ketentuan termasuk perizinan mengakses ponsel kepada penyelenggara aplikasi pinjaman online. Namun, meskipun data pribadi telah diperoleh dengan itikad baik oleh penerima pinjaman, dalam hal ini tidak serta merta mendapatkan persetujuan untuk dapat memberikan data akan tetapi bagaimana pemanfaatan data pribadi oleh penyelenggara layanan aplikasi pinjaman online yang telah diperoleh serta apa akibat hukum dan pertanggungjawaban jika data pribadi dipergunakan tidak sesuai dengan tujuannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekaburan norma dan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Untuk sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang teknik pengumpulannya dengan

studi kepustakaan dan dokumen, pengelolaan dan analisis dengan data dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, hukum dan norma, doktrin, asas hukum, pendapat para ahli atau peneliti sendiri.

Penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi dalam konteks penyebaran data pribadi oleh aplikasi kredit pedia dapat dilihat adanya tindakan debt collector dikarenakan debitur pada awal mengajukan pinjaman sudah menerima segala ketentuan yang diminta oleh penyelenggara aplikasi dengan mengakses ponsel debitur maka pihak penyelenggara pinjaman online dapat mengakses data yang ada didalam ponsel pribadi. Akan tetapi dalam pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi pihak pinjaman online sebagai pengendali data harus meminta persetujuan secara eksplisit dalam tujuan pemanfaatannya seperti yang tertuang dalam Pasal 20 UU PDP menyebutkan bahwa dasar pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi. Perusahaan pinjaman online aplikasi kreditpedia memberitahukan informasi data pribadi sebagai pengendali data untuk penunjang melakukan pengungkapan data pribadi debitur dengan mengirimkan data-data pribadi milik debitur ke nomor-nomor ponsel yang ada didaftar kontak ponsel milik debitur yang dilakukan oleh debt collector apabila tidak adanya pelunasan hutang. Sehingga melanggar larangan peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan data pribadi serta memenuhi rumusan unsur-unsur perbuatan tindak pidana pada Pasal 65 ayat 2 *jo.* pasal 67 ayat 2 UU PDP dan memenuhi rumusan untuk Pasal 67 ayat 2 *jo.* pasal 70 UU PDP yang merupakan tindak pidana penyebaran data pribadi sebagai perbuatan kejahatan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pada penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi debitur pinjaman online, jika merujuk pasal 1 angka 7 UU PDP unsur “setiap orang” dimaksud dengan orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Maka dari itu jika dikaitkan dengan kasus penyebaran data pribadi oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online kreditpedia yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi adalah *debt collector* sebagai penyalahguna dengan mengirimkan data-data pribadi kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dan perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online yang memberitahu dan menyerahkan data-data debitur kepada pihak *debt collector*, maka dari itu dapat dipertanggungjawabkan dengan dikenakan pasal 65 ayat 2 *jo.* pasal 67 ayat 2 dan pasal 67 ayat 2 *jo.* pasal 70 UU PDP.

Dominikus Leonardy Irwanto, Juni 2024, **AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN DATA PRIBADI DEBITUR PINJAMAN ONLINE**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Dalam hal penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi pada saat melakukan registrasi debitur menyetujui memberikan data pribadi yang dimiliki. Namun, meskipun data pribadi telah diperoleh dengan itikad baik oleh penerima pinjaman, dalam hal ini tidak serta merta mendapatkan persetujuan untuk dapat memberikan data akan tetapi bagaimana pemanfaatan data pribadi oleh penyelenggara layanan aplikasi pinjaman online yang telah diperoleh kemudian apa akibat hukum dan pertanggungjawaban jika data pribadi dipergunakan tidak sesuai dengan tujuannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum dan pertimbangan etis dari penggunaan data pribadi untuk pinjaman online. Penelitian ini merupakan analisis hukum normatif dengan fokus pada ambiguitas normatif dan analisis deskriptif dengan fokus pada asas dan peraturan. Berikut temuan penelitian: 1) Oleh karena pemanfaatan informasi pribadi peminjam pinjaman online untuk kepentingan publikasi informasi pribadi memenuhi ketentuan Pasal 65 Ayat (2) dan Pasal 67 Ayat (2) UU PDP, maka dapat dianggap sebagai tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukum yang serius. 2) Penagih utang dan pelaku usaha yang mengajukan permohonan pinjaman online dikenakan pasal 65 ayat (2) *jo.* pasal 67 ayat (2) dan pasal 67 ayat (2) *jo.* pasal 70 (UU PDP) yang meminta pertanggungjawaban pelaku atau subjek hukum atas penyalahgunaan data pribadi.

**Kata kunci (keyword):** Penyalahgunaan, Data Pribadi, Debitur, Pinjaman Online

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena berkat dan kasih karunia-Nya dengan memberikan kesehatan dan kekuatan baik jasmani maupun rohani sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak sekali bantuan, dorongan, dukungan, serta masukan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam segala prosesnya telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, semoga kebaikan yang ditanamkan kepada saya akan berbuah kebaikan yang jauh lebih besar dari yang saya dapatkan.

Pada kesempatan ini, teruntuk para pihak yang telah membantu proses saya dengan penuh rasa hormat menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang saya cintai dan sayangi serta saya banggakan, kedua orang tua saya **Iselman, S.H.** dan **Sri Damar Ruktiningsih**, yang selalu memberikan arahan dan dukungan penuh dalam segala bentuk apapun dalam setiap perjalanan yang saya tempuh terutama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, dalam prosesnya saya sangat amat berterima kasih karena tanpa bimbingan dan arahan dari beliau saya tidak akan sampai ditahap akhir ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya Menyusun rencana studi serta memberi arahan juga nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Yang saya banggakan **Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**, yang telah memberikan dukungan prasarana berupa beasiswa selama 4 (empat) semester dan memberikan kepercayaan untuk tergabung serta memimpin komunitas penerima beasiswa bank indonesia pada periode tahun 2023 yaitu, **Generasi Baru Indonesia Kalimantan Selatan** sangat banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bermanfaat serta dikelilingi oleh orang-orang yang didalamnya mendukung serta memotivasi untuk lebih maju dan berkembang.
8. Kepada adik saya, **Antonius Dimas Ferdian**, terimakasih atas doa dan dukungannya yang telah diberikan kepada penulis.
9. Terimakasih teruntuk teman seperjuangan Arjun, Brian, Fahreza, Salman, Kendrick, Wendy, Charles, dan teman-teman di kampus maupun di luar kampus.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terkhusus teman-teman dari Program Kekhususan Pidana yang banyak memberikan pengalaman dan pelajaran bagi penulis.

Atas dukungan yang telah diberikan selama ini saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Saya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya bersedia menerima kritik dan saran yang bermanfaat untuk memperbaiki serta membangun agar dapat

menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

**Dominikus Leonardy Irwanto**

**NIM. 2010211310106**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Data Pribadi .....	31
C. Tinjauan Umum Debitur.....	36
D. Tinjauan Umum Pinjaman Online.....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>

A. Akibat hukum terhadap penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi debitur pinjaman online.....	47
B. Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan pemanfaatan data pribadi debitur pinjaman online .....	58
<b>BAB IV   PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

